



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-IX/2011**

Tentang

Bentuk Jaminan Sosial Dan Pembayaran Iuran

- Pemohon** : **FX Arief Poyuono dan Darsono**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara : Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Amar Putusan :
 - Tidak dapat diterima permohonan mengenai Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
 - Menolak permohonan mengenai Pasal 17 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46**Tanggal Putusan** : Selasa, 14 Agustus 2012
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berhak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya karena bentuk jaminan sosial dalam pasal-pasal objek gugatan adalah bentuk perasuransian dan bukanlah berbentuk jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 sehingga menyebabkan para Pemohon harus membayar premi atau iuran, sedangkan jaminan sosial adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakannya. Oleh karena itu para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

Terkait dengan kewenangan, bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma UU 40/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalili yang diajukan Pemohon, Mahkamah sebelumnya telah memutuskan

mengenai konstusionalitas Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “*Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstusional – yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*”

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan, Bahwa mengenai pilihan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan sistem asuransi sosial, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005 telah menyatakan konstusional, dengan pertimbangan sebagai berikut, “... *Mahkamah berpendapat bahwa UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud Undang-Undang Dasar yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,...*” dengan demikian pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan ini.

Bahwa mengenai kewajiban pembayaran iuran, Mahkamah telah berpendapat juga dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, yang menyatakan: “*Mengenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu.*”

Oleh karena yang dipermasalahkan oleh para Pemohon mengenai konstusionalitas Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 UU 40/2004 adalah atas dasar alasan yang sama dengan pengujian Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) dalam putusan sebelumnya, yaitu permasalahan prinsip asuransi sosial dan kewajiban pembayaran iuran bagi peserta, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005, dan Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011 tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya yakni Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat diterima. Sedangkan, mengenai Pasal 17 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 ditolak.